



KOMUNIKASI KORUPSI
(Opini Babelpos, 27 Juni 2007)
Oleh : Dwi Haryadi, S.H.,M.H.
Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Bangka Belitung

Korupsi adalah *extra ordinary crime, economic crime, organized crime, white collar crime, political crime, social crime*, maka perlu penanganan dan penegakan hukum yang 'luar biasa'

Sejak Antasari Azhar terpilih menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa gebrakan telah dilakukan dalam upaya membersihkan tikus-tikus (koruptor) yang mencuri uang rakyat di negeri ini. Tidak hanya dilingkungan eksekutif dan legislatif, tetapi “perburuan koruptor” ini juga dilakukan diarea yudikatif, seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, yang notabnya sebagai aparat penegak hukum. Tindakan Antasari bersama jajarannya ini tentu mendapat beragam komentar dari berbagai kalangan. Bagi masyarakat, tindakan KPK tersebut tentu sangatlah baik dan akan terus didukung. Disamping itu, adanya keberanian KPK tersebut juga sedikit menumbuhkan kembali harapan masyarakat yang selama ini mungkin tidak percaya lagi dengan institusi-institusi penegak hukum. Harapan ini bisa semakin meningkat, tetapi juga sebaliknya, bahkan hilang, tergantung KPK itu sendiri. Akan terus bergerak, jalan ditempat atau menjadi macan ompong ??? Sementara bagi oknum-oknum dilingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang akan, sedang atau telah melakukan korupsi akan merasa kuatir, harap-harap cemas, mencari beking sana sini dan apabila perlu menyuap aparat penegak hukum agar kasusnya tidak disidik dan kalau bisa dihentikan atau dipetieskan. Beragamnya pendapat tentang kinerja KPK saat ini, tentunya masih ada juga pendapat yang menilai KPK masih belum optimal, seperti masih terkesan tebang pilih dan lain-lain. Adanya pendapat seperti ini wajar, terlebih di era reformasi dan di sebuah negara yang ingin membangun demokrasi yang lebih baik.

Komunikasi Korupsi

Satu hal yang menarik dalam upaya KPK mengungkap korupsi, adalah dengan melakukan penyadapan komunikasi terhadap oknum-oknum yang menurut KPK terindikasi terlibat dalam suatu perkara korupsi. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut bukanlah upaya untuk melanggar privasi seseorang yang berujung pada pelanggaran HAM, tetapi ini dalam rangka pemberantasan korupsi yang masuk dalam kategori *Extra Ordinary Crime*, yaitu suatu tindak pidana yang luar biasa, karena dampak yang ditimbulkannya selain kerugian negara juga dampak sosial yang diderita masyarakat secara luas, sebab uang yang dikorupsi merupakan uang negara yang seharusnya digunakan bagi kepentingan publik atau kesejahteraan masyarakat, seperti jaminan kesehatan dan program pendidikan. Hak sadap ini memang menjadi kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 12 ayat (1) huruf a, yang isinya bahwa *dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.*

Adanya rekaman pembicaraan antara Artalyta dengan beberapa petinggi Kejaksaan Agung yang terungkap dipersidangan dan rekaman pembicaraan antara oknum jaksa di Kejati Palembang dengan seseorang yang diduga terlibat kasus korupsi di Poltek Unsri Palembang, merupakan bentuk dari adanya komunikasi korupsi. Artinya komunikasi via telepon atau HP tersebut merupakan upaya-upaya lobi, menyuap, kompromi dan lain sebagainya dengan tujuan agar perkaranya tidak diusut, tidak diperiksa atau dihentikan. Komunikasi ini dilakukan secara langsung kepada oknum yang memiliki kekuasaan mengambil kebijakan/keputusan maupun melalui perantara.

Terungkapnya komunikasi korupsi ini menunjukkan, *pertama*, bahwa ada lobi-lobi atau akses kompromi antara para tersangka, terdakwa atau pihak-pihak yang terlibat dalam lingkaran korupsi dengan aparat penegak hukum, khususnya dilevel atas yang memiliki "power" atau pengambilan keputusan/kebijakan. Hal ini merupakan preseden buruk, karena atasan merupakan contoh atau tauladan

bagi bawahannya. Namun demikian, terhadap berbagai kasus yang melibatkan aparat penegak hukum yang sekarang ini satu persatu muncul, hendaknya masyarakat harus tetap berpegang pada “*asas praduga tak bersalah*”, sebelum nantinya telah terbukti dengan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Kedua, dalam komunikasi tentu melibatkan lebih dari satu orang, minimal dua orang atau lebih. Begitu pula dalam *komunikasi korupsi*. Jadi dengan terungkapnya komunikasi korupsi menunjukkan bahwa yang terjadi adalah korupsi berjamaah, tidak hanya antar para koruptor, tetapi juga melibatkan koruptor dari oknum aparat penegak hukum. Koruptor mencuri uang rakyat, kemudian uang tersebut digunakan untuk menyuap oknum aparat penegak hukum dan menerima suap merupakan tindak pidana korupsi. Artinya, KPK dalam pengungkapan suatu perkara korupsi, jelas tidak hanya konsentrasi pada satu tersangka saja, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat, terlebih dengan terungkapnya komunikasi korupsi, seperti yang terjadi dalam kasus Artalyta. Disamping itu, korupsi juga merupakan *organized crime* atau kejahatan korporasi, dimana akan melibatkan banyak pihak yang akan saling menutupi satu sama lain.

Apa yang dilakukan KPK, diantaranya mengungkapkan adanya komunikasi korupsi dengan kewenangan yang dimilikinya harus didukung terus, termasuk memaksimalkan juga penggunaan kewenangan-kewenangan yang lain, seperti kewenangan untuk memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. Pelaksanaan kewenangan ini penting, sehingga pemeriksaan akan lebih efektif, tidak ada intervensi dan lebih cepat, terutama bagi tersangka-tersangka korupsi yang tidak pro aktif dalam pemeriksaan. Korupsi adalah *extra ordinary crime, economic crime, organized crime, white collar crime, political crime*, sehingga perlu penanganan yang “luar biasa” pula.